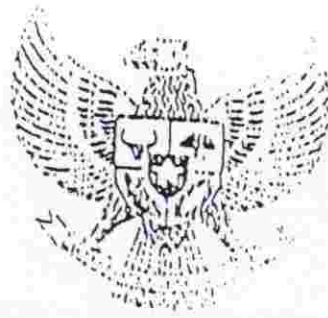




BUPATI KUNINGAN

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
Nomor : 421.1/KPTS.329/D1.6d1k/2008

TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

Menimbang

- a. bahwa pendidikan jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) bagi anak usia dini, memberikan kesiapan kepada anak untuk mengikuti pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD);
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pendidikan jenjang taman kanak-kanak perlu didirikan Unit Taman-kanak-kanak yang baru di beberapa kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b untuk menjamin kepastian hukum pendiriannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 32 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Dinas Daerah;
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan,

KEDUA

Daftar Pendirian Taman Kanak-kanak dimaksud diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KETIGA

Pengisian tenaga pendidik serta pengadaan sarana prasarana diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan;

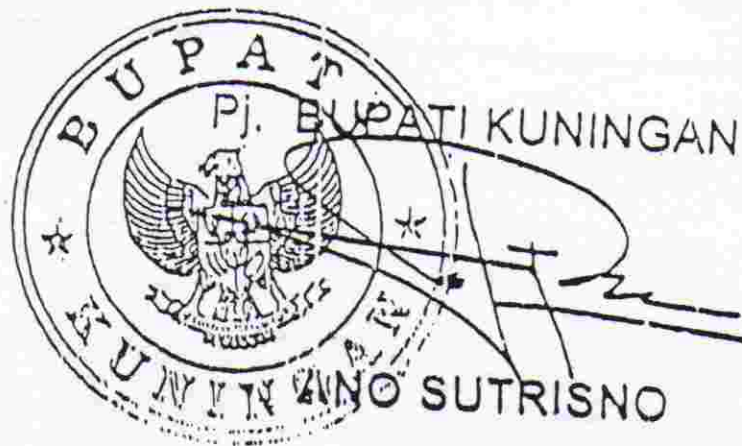
KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

KELIMA

Keputusan ini diberikan kepada sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KUNINGAN
Pada tanggal :



embusan :

Direktur Jenderal Pembinaan Taman Kanak-Kanak

Direktur Jenderal PMPTK

Kepala Dinas Pendidikan Prop Jawa Barat

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kuningan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: 421.1/KPTS.329-DTSdTK/2008
: 15-10-2008

: PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

DAFTAR PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI CIGANDAMEKAR	KECAMATAN CIGANDAMEKAR
2	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI GARAWANGI	KECAMATAN GARAWANGI
3	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PASAWAHAN	KECAMATAN PASAWAHAN
4	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI BERTARAF INTERNASIONAL	KECAMATAN KRAMATMULYA

